



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 03/ORT.07/1503/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Tahun 2022;

[jdih.kpu.go.id/kab.sarolangun](http://jdih.kpu.go.id/kab.sarolangun)

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road* [jdih.kpu.go.id/kab.sarolangun](http://jdih.kpu.go.id/kab.sarolangun)

*Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 117/ORT.07/01/2022 Tanggal 14 Januari 2022 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
  - a) Tim Manajemen Perubahan;
  - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Diregulasi Kebijakan;
  - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
  - d) Tim Penataan Tata Laksana;
  - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
  - g) Tim Pengawasan; dan
  - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

[jdih.kpu.go.id/kab.sarolangun](http://jdih.kpu.go.id/kab.sarolangun)

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022.

Ditetapkan di Sarolangun  
Pada tanggal 18 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

MUHAMMAD FAKHRI. HS

**Tembusan Disampaikan Kepada Yth:**

1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
3. Kepala Biro SDM Setjen KPU di Jakarta;
4. Kepala Biro Hukum Setjen KPU di Jakarta;
5. Ketua dan Anggota Tim di Jambi.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN  
NOMOR 03/ORT.07/1503/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SAROLANGUN TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SAROLANGUN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH</b>				
1.	Muhammad Fakhri. HS	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	A. Anif	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Rupi Udin	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Aliwardana	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Ibrahim	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
1.	Hery Sufadmi	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	Mutiyah Pitri	Kepala Subbagian KUL	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun. - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Wahyu Roma Primadona	Kepala Subbagian Program dan Data	Asesor	
3.	Ahmad Jumadil	Kepala Subbagian Teknis dan HUPMAS	Anggota	
4.	Mujiono	Plt. Kepala Subbagian Hukum	Anggota	
<b>II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN</b>				

1.	Mujiono	Plt. Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.</li> <li>- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.</li> </ul>
2.	Dhea Handariningtyas	Staf	Asesor	
3.	Susilawati	Staf	Anggota	
<b>III TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN</b>				
1.	Mujiono	Plt. Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Dhea Handariningtyas	Staf	Asesor	
3.	Susilawati	Staf	Anggota	
<b>IV TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>				
1.	Wahyu Roma Primadona	Kasubbag Program dan Data	Koodinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>.</li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.</li> </ul>
2.	Zulpandi	Staf	Asesor	
<b>V TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				
1.	Mujiono	Plt. Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi.</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi.</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem</li> </ul>
2.	Dhea Handariningtyas	Staf	Asesor	
3.	Susilawati	Staf	Anggota	

				<p>penilaian kinerja individu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.</li> </ul>
<b>VI. TIM PENGAWASAN</b>				
1.	Wahyu Primadona Roma	Kepala Subbagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI.</li> <li>- Meningkatkan Peran Aparat pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>.</li> </ul>
2.	Mutiyah Pitri	Kepala Subbagian KUL	Asesor	
3.	Ahmad Jumadil	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
4.	Mujiono	Plt. Kasubbag Hukum	Anggota	
<b>VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>				
1.	Wahyu Primadona Roma	Kasubbag Program dan Data	Koodinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur.</li> <li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI.</li> </ul>
2.	Zulpandi	Staf	Asesor	
<b>VIII TIM PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	Ahmad Jumadil	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan standard pelayanan dalam pelayanan publik.</li> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.</li> </ul>
2.	Ria Dwijayanti. GM	Staf	Asesor	
3.	Hidayatullah	Staf	Anggota	
4.	Muhammad Asri Fadhly	Staf	Anggota	
<b>IX TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1.	Hery Sufadmi	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Mutiyah Pitri	Kepala Subbagian KUL	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi</li> </ul>

3.	Wahyu Primadona	Roma	Kepala Subbagian Program dan Data	Anggota	yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
4.	Ahmad Jumadil		Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
5.	Mujiono		Plt. Kepala Subbagian Hukum	Anggota	

Ditetapkan di Sarolangun  
Pada tanggal 18 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

MUHAMMAD FAKHRI. HS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN



Mutiya Pitri